

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh BPR Madani Sejahtera Abadi terhadap benda jaminan fidusia yang digadaikan oleh debitur kepada pihak lain adalah berupa melakukan teguran secara lisan, menerbitkan surat peringatan (somasi) sebanyak 3 kali dan menarik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari penguasaan debitur yang nantinya akan dijual baik melalui lelang umum maupun penjualan di bawah tangan yang berdasarkan kesepakatan para pihak terlebih dahulu. Di dalam surat perjanjian kredit tidak disebutkan bentuk penyelesaian berupa melakukan teguran lisan maupun surat peringatan (somasi) kepada debitur yang melakukan wanprestasi, tetapi hanya menyebutkan bahwa pihak BPR Madani Sejahtera Abadi dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu terhadap debitur yang wanprestasi berupa menjual dimuka umum atau dibawah tangan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan pihak BPR Madani Sejahtera Abadi tidak melakukan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana debitur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (2) dapat dituntut untuk dipidana

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

B. Saran

1. Pihak BPR Madani Sejahtera Abadi hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap benda yang menjadi objek jaminan di dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada nasabah atau debitur untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang mereka telah buat.
2. Masyarakat dalam hal ini yang memiliki kedudukan sebagai debitur di suatu perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hendaknya menyadari bahwa benda jaminan yang berada di tangan mereka selama perjanjian kredit berlangsung bukanlah milik mereka lagi seutuhnya karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah menjadi milik kreditur (BPR Madani Sejahtera Abadi) sehingga mereka harus menjaga, merawat, dan tidak mengalihkan benda jaminan fidusia tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A A. Andi Prajitno, 2007, *Hukum Fidusia*, PT Bayumedia Publishing, Malang.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- H. Salim HS, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 1995, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung.
- J. Satrio, 2005, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Setiawan, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT Putra Abardin, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Website

<http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Sektoral/Perbankan/dpbpr/Sejarah.htm>



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 4264.

Membaca Surat : Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta. Nomor : 0510/V
Tanggal Surat : 2 September 2009. Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Ijinkan kepada :

N a m a : **ERVAN TANGKE TONGLO.**

NIM/NIP. : **09150/H.**

Alamat : Jl. Mrican Baru Yogyakarta.

Judul Penelitian : **BENTUK PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA FIDUSIA TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN OLEH PEMBERI FIDUSIA KEPADA PIHAK LAIN.**

L o k a s i : Yogyakarta.

Waktu : Mulai Tanggal 3 September 2009 s/d 3 Desember 2009

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 3 September 2009

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB

Kepala Biro Administrasi Pembangunan

J. SURAT DJUMADAL
NIP. 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta cq Ka. Dinas Perizinan.
3. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1898
5083/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4264 Tanggal : 03/09/2009

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : ERVAN TANGKE TONGLO NO MHS / NIM : 09150/H
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru Yogyakarta
Penanggungjawab : FX. Suhardana, SH
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : BENTUK PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA FIDUSIA TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN OLEH PEMBERI FIDUSIA KEPADA PIHAK LAIN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 03/09/2009 Sampai 03/12/2009
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin


ERVAN TANGKE TONGLO

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta
4. Pimp. BPR Madani Sejahtera Abadi Yogyakarta





PT BPR MADANI SEJAHTERA ABADI

Jl. C. Simanjuntak No. 26 Yogyakarta
Telp. (0274) 549400, 584415, 585658 Fax. (0274) 549400 website : www.bprmsa.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 127/DIR-MSA/Pers.Um/XII/2009

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALB. NOJENDRA PUNGKAS NUGROHO
Jabatan : Kepala Bagian Operasional
Perusahaan : PT BPR Madani Sejahtera Abadi
Alamat : Jl. C. Simanjuntak 26 Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : ERVAN TANGKE TONGLO
Nomor Mahasiswa : 09150/H
Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah melakukan riset/penelitian di PT BPR Madani Sejahtera Abadi, dengan judul skripsi BENTUK PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PT BPR MADANI SEJAHTERA ABADI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK LAIN, pada tanggal 4 September 2009 hingga tanggal 2 Desember 2009, dengan baik dan sesuai dengan aturan dan ketentuan perusahaan .

Demikian Surat Keterangan ini diberikan sebagai syarat kelengkapan penyelesaian tugas akhir/skripsi di Universitas Atmajaya Yogyakarta .

Yogyakarta, 3 Desember 2009

PT BPR MADANI SEJAHTERA ABADI

PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI

DRS. LUTHFI AGUS SANUSI

Ka. Personalia & Umum

PERSYARATAN KREDIT :

KREDIT UMUM

- FC KTP Suami istri yg masih berlaku : 3 Lbr
- FC Surat Nikah : 2 Lbr
- FC Kartu Keluarga (KK) : 2 Lbr
- FC Tabungan (Bila ada) : 1 Lbr
- Denah Tempat tinggal & Usaha : 1 Lbr
- Rekening telephon & listrik terakhir : 1 Lbr
- Slip Gaji : 1 Lbr

Agunan Kendaraan :

- FC BPKB : 2 Lbr
- FC STNK & Pajak Kendaraan : 2 Lbr
- FC KTP a/n BPKB (bila blm balik nama) : 2 Lbr
- Kwitansi jual beli : 1 Lbr
- Gesekan Nomor rangka & Nomor Mesin : 2 Lbr

Agunan Sertifikat :


- FC Sertifikat : 2 Lbr
- FC Pajak Bumi & Bangunan : 2 Lbr

KREDIT UNTUK PEGAWAI

- FC KTP Suami & Istri : 2 Lbr
- FC Kartu Keluarga (KK) : 2 Lbr
- Daftar rincian gaji terakhir pemohon : 2 Lbr
- FC SK Pengangkatan : 2 Lbr

LAMPIRAN 1-1

FLOW CHART PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF



SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat :

Menyatakan bahwa atas kendaraan bermotor roda 4 (empat) , dengan spesifikasi sbb :

Merk/Type : Mercedes Benz E320 AT
Jenis/Modal : Mb.Pnp/Sedan
Tahun : 1996
Warna : Hitam Metalik
No Rangka : MHL210055.OL.028712
No Mesin : 104955.42.040055
No BPKB : A4724244 G
No Polisi :
Pemilik :
Alamat :
.....

Benar telah saya beli dan berpindah hak kepada saya .

Namun karena suatu sebab belum dilakukan balik nama terhadap kendaraan tersebut .

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk keperluan mengajukan fasilitas kredit pada BPR Madani Sejahtera Abadi – Jogjakarta , atas nama saya .

Demikian surat pernyataan saya, dan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan (wanprestasi) dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pinjaman saya, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan pinjaman tersebut

Jogjakarta ,11 September 2008

Yang membuat pernyataan ,

(.....)



PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI

Jl. C Simanjuntak No.26 Yogyakarta

Telp. (0274) 584415, 549400 Fax. (0274) 584415 website : www.bprmsa.com

**LAPORAN PENILAIAN JAMINAN
KENDARAAN**

I. DATA NASABAH

1. Nama Nasabah :
2. Alamat Nasabah :
3. Jenis Jaminan :

II. DATA JAMINAN

1. No Polisi : 9. Warna :
2. Merk : 10. No. Rangka :
3. Type : 11. No. Mesin :
4. Jenis : 12. Bahan Bakar :
5. Model : 13. No. BPKB :
6. Tahun Pembuatan : 14. Nama Pemilik :
7. Tahun Perakitan : 15. Alamat :
8. Isi Silinder :

III. STATUS KENDARAAN

A. Pembelian

1. Tanggal Pembelian :
2. Harga :
3. Asal Pembelian Dealer Pemilik Lama Lainnya,

B. Milik Sendiri

1. Nama Pemilik :
2. Alamat :

C. Milik Keluarga

1. Nama Pemilik :
2. Alamat :
3. Hubungan : Orangtua Mertua Anak
 Menantu Lainnya,

D. Milik Orang Lain

1. Nama Pemilik :
2. Alamat :
3. Status : Tetangga Teman, Lainnya,

E. Legalitas

1. Kuitansi Pembelian : Tidak Ada Ada, terlampir
2. Kuitansi Kosong : Tidak Ada Ada
3. Baliknama : Tidak Ada Ada

IV. KONDISI KENDARAAN

- A. Mesin : Baik Cukup Jelek
B. Body : Baik Cukup Jelek
C. Cek Fisik No. Rangka : Tidak Ada Ada, terlampir
D. Cek Fisik No. Mesin : Tidak Ada Ada, terlampir
E. Kondisi Fisik
1. Tebeng : Tidak Ada Ada 6. Lampu Sen Tidak Ada Ada
2. AC : Tidak Ada Ada 7. Lampu Rem Tidak Ada Ada
3. Tape : Tidak Ada Ada 8. Cat Orisinil Ulang
4. Velg : Tidak Ada Ada 9. Ban Serep Tidak Ada Ada
5. Spion : Tidak Ada Ada 10. Ban Baik Cukup Jelek

IV. FAKTOR PENILAIAN

- A. Posisi Kendaraan Dalam Kota Luar Kota
B. Pemakai Kendaraan Pemilik Disewakan Lainnya,

C. Sumber Harga Pembanding

| No | Nama | Tgl Data | Harga Baru (Rp) | Harga Pasar (Rp) | Telp | Keterangan |
|----|------|----------|-----------------|------------------|------|------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |

D. Penyusutan

F. Resiko

1. Kecenderungan Harga Naik Stabil Turun
2. Penguasaan Jaminan Mudah Sulit Tidak Bisa,
3. Marketable Mudah Sulit Tdak Bisa,
4. Asuransi Tidak Ada Ada,

V. PENILAIAN

- A. Nilai Pasar : Rp -
B. Persentase Likuidasi :
C. Nilai Likuidasi : Rp -

V. HASIL KELAYAKAN JAMINAN

- A. Tingkat Kelayakan :
B. Kelayakan Layak Kurang Layak Tidak Layak

Note :

Jaminan masih cukup layak untuk tingkat likuidasi tersebut diatas

.....
.....
.....
.....


Valuer

(OKIYANTO SN.)


Yogyakarta,

Kasie Analisis


(TRIAGUNG PUJANTORO)




TAMPAK SAMPIING



TAMPAK DEPAN



TAMPAK DALAM



TAMPAK BELAKANG

FOTO JAMINAN
0

G. KESIMPULAN

Fasilitas I

Fasilitas II

| | | | |
|---------------|---|-------|-------|
| Plafon Kredit | : | | |
| Jenis Kredit | : | | |
| Jangka Waktu | : | | |
| Bunga | : | | |
| Prov & Adm | : | | |
| Angsuran | : | | |
| Tabungan | : | | |
| Pengikatan | : | | |
| Asuransi | : | | |

Catatan :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

D. COLLATERAL

Jaminan Tanah 1

No SHM :
 No SU/GS :
 Tanggal :
 Luas :
 Atas Nama :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :

Jaminan Tanah 2

No SHM :
 No SU/GS :
 Tanggal :
 Luas :
 Atas Nama :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :

Kondisi Jaminan 1

Ada Bangunan Baik Jalur Sutek
 Angkutan Umum Tusuk Sate
 Akses Roda 4 Rawan Banjir
 Dekat Makam Gang Buntu

Kondisi Jaminan 2

Ada Bangunan Baik Jalur Sutek
 Tanah Helikopter Tusuk Sate
 Akses Roda 4 Rawan Banjir
 Dekat Makam Gang Buntu

Catatan : (kepemilikan, potensi ekonomis, lingkungan, marketabel, kecenderungan harga, sumber info)

Jaminan Kendaraan 1

Merk / Type :
 Jenis / Model :
 Tahun :
 Warna :
 Noka :
 Nosin :
 No BPKB :
 Nopol :
 Atas Nama :
 Alamat :

Jaminan Kendaraan 2

Merk / Type :
 Jenis/Model :
 Tahun :
 Warna :
 Noka :
 Nosin :
 No BPKB :
 Nopol :
 Atas Nama :
 Alamat :

Kondisi Kendaran 1

Mesin Baik Sedang Jelek
 Body Baik Sedang Jelek
 Cat Baik Sedang Jelek
 Cek Fisik Ada Tidak
 KTP a.n BPKB Ada Tidak

Kondisi Kendaran 2

Mesin Baik Sedang Jelek
 Body Baik Sedang Jelek
 Cat Baik Sedang Jelek
 Cek Fisik Ada Tidak
 KTP a.n BPKB Ada Tidak

Catatan : (kepemilikan, potensi ekonomis, marketabel, kecenderungan harga, sumber info)

Penilaian Jaminan

| Jenis Jaminan | Nilai Pasar Wajar | Nilai Likuidasi |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| SHM NO | m2 X Rp = - Rp | - |
| Bangunan 1 | m2 X Rp = - Rp | - |
| SHM NO | m2 X Rp = - Rp | - |
| Bangunan 2 | m2 X Rp = - Rp | - |
| Kendaraan 1 | Merk/Thn : = - Rp | - |
| Kendaraan 2 | Merk/Thn : = - Rp | - |
| Nilai Total Jaminan | | - Rp |

E. KONDISI EKONOMI

(pengaruh kondisi ekonomi terhadap produk / usaha)

C. CAPITAL**Kebutuhan Rumah Tangga**

| | | |
|--------------------|----|-------|
| Biaya Rumah Tangga | Rp | |
| Biaya Listrik | Rp | |
| Biaya Air | Rp | |
| Biaya Telepon & HP | Rp | |
| Biaya Transportasi | Rp | |
| Biaya Pendidikan | Rp | |
| Biaya Sosial | Rp | |
| Total | Rp | |

Rugi Laba Proyeksi

| Pos-Pos RL | |
|---------------------|-------|
| Omset Usaha | |
| HPP | |
| Operasional | |
| Pendapatan Bersih | |
| Pendapatan Lain | |
| Angsuran Kredit MSA | |
| Angsuran Lain | |
| Biaya Rumah Tangga | |
| Sisa Penghasilan | - |

Neraca Proyeksi

| Aktiva | | Pasiva | |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Aktiva Lancar | | Pasiva Lancar | |
| Kas | Rp - | Hutang Dagang | Rp - |
| Bank | Rp - | Hutang J Pendek | Rp - |
| Piutang | Rp - | Hut J Panjang | Rp - |
| Persediaan | Rp - | Lainnya | Rp - |
| Jmlh Aktiva Lancar | Rp - | Jmlh Pasiva Lancar | Rp - |
| Aktiva Tetap | | Modal | |
| Kendaraan | Rp - | Mdl Sendiri | Rp - |
| Alat-Alat | Rp - | Mdl Berjalan | Rp - |
| Bangunan | Rp - | | |
| Tanah | Rp - | | |
| Jmlh Aktiva Tetap | Rp - | Total Modal | Rp - |
| Total Aktiva | Rp - | Total Pasiva | Rp - |

- Tujuan Kredit

- Aspek Ekonomi

Riwayat / Pengalaman Usaha

Penghasilan Usaha

Usaha / Pendapatan Lain

Beban-Beban yang Ditanggung

B. Capacity (uraikan kemampuan debitur dalam mengelola usaha & keuangan)

Aspek Teknis Usaha

(jenis produk, ketersediaan bahan baku, supplier, cara pembayaran dll)

Aspek Pemasaran

(Lokasi Usaha, cara pemasaran, pesaing dll)

Aspek Sumber Daya Manusia

(Pengelolaan Sumber Daya Manusia)

Aspek Keuangan Usaha

(Pencatatan keuangan dan administrasi)

- Tujuan Kredit

- Aspek Ekonomi

Riwayat / Pengalaman Usaha

Penghasilan Usaha

Usaha / Pendapatan Lain

Beban-Beban yang Ditanggung

B. Capacity (uraikan kemampuan debitur dalam mengelola usaha & keuangan)

Aspek Teknis Usaha

(jenis produk, ketersediaan bahan baku, suplier, cara pembayaran dll)

Aspek Pemasaran

(Lokasi Usaha, cara pemasaran, pesaing dll)

Aspek Sumber Daya Manusia

(Pengelolaan Sumber Daya Manusia)

Aspek Keuangan Usaha

